



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Razali Bin Ridwan Z ;
2. Tempat lahir : Lampisang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/23 November 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gp. Lampisang Kec.Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 ;

Terdakwa Razali Bin Ridwan Z ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Sdr. Noor Siddiq, S.H., Dkk, berkantor di Jalan Cut Meutia

No. 20, Lt-II, Kota Banda Aceh ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Razali Bin Ridwan Z terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Razali Bin Ridwan Z selama 4 (empat) tahun denda Rp 1.000.000.000,-, (satu Milyar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DjiSam Soe warna kuning
 - 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Agar hukumannya diringankan karena Terdakwa Berlaku Sopan dan berterus terang di depan Persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa Terdakwa Razali Bin Ridwan Z pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec, Peukan Bada Kab, Aceh Besar Rumah Gampong Lampase Kota Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh, atau sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Gampong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa ada menghubungi sdr. Si Jal (belum tertangkap) dengan tujuan untuk meminta beli sabu dan oleh sdr. si Jal mengatakan sabu nya ada dan sdr. Si Jal menyuruh Terdakwa berjumpa di depan indomaret lampeuneurut kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menjumpai sdr. si Jal didepan indomaret lampeunereut tersebut kemudian sdr. Si jal langsung memberikan Terdakwa 1 paket kecil sabu dan oleh Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa peroleh sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan posisi sabu tersebut masih Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih dirumah Ds. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar terhadap sabu tersebut oleh Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan botol mineral dan dibuat seperti bong setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar pipa kaca tersebut sambil menghisap dan oleh Terdakwa sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisap. Bahwa setelah selesai menggunakan dan masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan gampong Lampisang kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan sisa dari sabu yang Terdakwa gunakan tadi Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan ketika itu datang saksi-saksi penangkap yaitu saksi Andi Garit Dewana dan Billy Samuel Sinaga beserta rekan-rekan saksi dari Tim Sat Resnarkoba Polres Banda Aceh melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan oleh saksi-saksi kepolisian menemukan sabu tersebut yang terletak pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hokum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 111-S/BAP.S1/02-23 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,92 (nol koma Sembilan dua)gram adalah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka Razali Bin Ridwan Z Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1396/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, yang telah di tandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt Dan Yudiatnis, St telah melakukan pemeriksaan terhadap; 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram Milik tersangka atas nama : Razali Bin Ridwan Z barang bukti diduga mengandung narkotika; Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Razali Bin Ridwan Z adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Razali Bin Ridwan Z pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec, Peukan Bada Kab, Aceh Besar Rumah Gampong Lampase Kota Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh, atau sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi Andi Garit Dewana dan saksi Billy Samuel Sinaga (kedua saksi adalah anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banda Aceh) beserta dengan Rekan-rekan dari Sat Resnarkoba Polres Banda Aceh mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa bertempat di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu. selanjutnya atas informasi yang diberikan oleh masyarakat oleh saksi-saksi kepolisian langsung mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Dan Setibanya di tempat tersebut daerah Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar sekira pukul 23.00 wib saksi-saksi anggota kepolisian melihat orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan masyarakat tersebut dan selanjutnya saksi-saksi melakukan mengamankan terhadap orang tersebut serta melakukan interogasi dan lelaki tersebut mengaku bernama Terdakwa Razali Bin Ridwan Z dan pada saat saksi-saksi melakukan pengeledahan badan /

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ada menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu ditangan Terdakwa sebelah kanan, kemudian saksi-saksi menginterogasi Terdakwa milik siapa barang bukti tersebut, darimana dan cara bagaimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut serta untuk apa barang bukti sabu tersebut kemudian Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara beli dari sdr. si Jal (belum tertangkap), sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket), pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib di depan Indomaret Lampeuneruet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut ada digunakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa Ds. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar. Kemudian setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa tersebut saksi-saksi Kepolisian membawa Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polresta Banda Aceh guna diproses hokum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 111-S/BAP.S1/02-23 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,92 (Nol Koma Sembilan Dua) Gram Adalah Milik Tersangka Razali Bin Ridwan Z Sesuai Dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1396/NNF/2023 Tanggal 31 Maret 2023, Yang Telah Di Tandatangani Oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt Dan YUDIATNIS, ST Telah Melakukan Pemeriksaan Terhadap:, 1 (Satu) Bungkus Plastic Berisi Kristal Berwarna Putih Dengan Berat Bruto 0,92 (Nol Koma Sembilan Dua) Gram Milik Tersangka Atas Nama : Razali Bin Ridwan Z Barang Bukti Diduga Mengandung Narkotika; Bahwa Dari Hasil Analisis Tersebut Pada BAB IV Berkesimpulan Bahwa Barang Bukti Yang Diperiksa Milik Tersangka Atas Nama Razali Bin Ridwan Z adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Ketiga ;

Bahwa Terdakwa Razali Bin Ridwan Z pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec, Peukan Bada Kab, Aceh Besar Rumah Gampong Lampase Kota Kec, Kuta Raja Kota Banda Aceh, atau sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa ada menghubungi sdr. Si Jal (belum tertangkap) dengan tujuan untuk meminta beli sabu dan oleh sdr. si Jal mengatakan sabu nya ada dan sdr. Si Jal menyuruh Terdakwa berjumpa di depan indomaret lampeuneurut kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menjumpai sdr. si Jal di depan indomaret lampeunereut tersebut kemudian sdr. Si jal langsung memberikan Terdakwa 1 paket kecil sabu dan oleh Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah Terdakwa peroleh sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan posisi sabu tersebut masih Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib pada saat Terdakwa masih dirumah Ds. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar terhadap sabu tersebut oleh Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa pertama tama menyiapkan botol mineral sedang kemudian Terdakwa melubangi bagian tutup botol mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet kedalam lubang tersebut dan selanjutnya salah satu pipet Terdakwa pasangkan pipa kaca, kemudian selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya Terdakwa bakar pipa kaca tersebut sambil menghisap pipet satunya lagi, dan sabu tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisap. Bahwa setelah selesai menggunakan dan masih dihari yang sama sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan gampong Lampisang kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan sisa dari sabu yang Terdakwa gunakan tadi Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa dan ketika itu dating saksi-saksi penangkapan yaitu saksi Andi Garit Dewana dan Billy Samuel Sinaga beserta rekan-rekan saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tim Sat Resnarkoba Polres Banda Aceh melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan oleh saksi-saksi kepolisian menemukan sabu tersebut yang terletak pada tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hokum lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait menyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor : 111-S/BAP.S1/02-23 Tanggal 18 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Moulisa Nur Prastiwi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bruto 0,92 (nol koma Sembilan dua)gram adalah milik tersangka Razali Bin Ridwan Z. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/46/VII/YAN.2.4/2021/RS.BHY Tanggal 17 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana Selaku Kasubbidyanmeddokpol Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) botol Urine milik tersangka RAZALI Bin RIDWAN Z dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (Methamphetamine) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-1396/NNF/2023 tanggal 31 Maret 2023, yang telah ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Yudiatnis, St telah melakukan pemeriksaan terhadap:, 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,92 (nol koma Sembilan dua) gram Milik tersangka atas nama : Razali Bin Ridwan Z barang bukti diduga mengandung narkotika; Bahwa dari hasil Analisis tersebut pada BAB IV berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama RAZALI Bin RIDWAN Z adalah benar Positif Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Garit Dewana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna



- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk dji samsoe warna kuning dan 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru.
 - Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu berada ditangan Terdakwa sebelah kanan.
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut sudah digunakan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa Ds. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara beli dari sdr. si Jal (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib di depan Indomaret Lampeuneruet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 paket kecil sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu).
- Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Billy Samuel Sinaga, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk dji samsoe warna kuning dan 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkoba jenis sabu berada ditangan Terdakwa sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti telah digunakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa Ds. Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara beli dari sdr. si Jal (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib di depan Indomaret Lampeuneruet Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sebanyak 1 paket kecil sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu).

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa yang menangkap Terdakwa yaitu petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman selain Terdakwa tidak ada orang lain yang di tangkap.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk djisamsoe warna kuning dan 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti ditemukan petugas ditangan Terdakwa sebelah kanan.
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menggunakan dengan cara menyiapkan botol mineral dan dibuat seperti bong setelah itu Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan masukkan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca tersebut sambil menghisap dan oleh Terdakwa sabu tersebut
Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hisap.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menggunakan sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DjiSam Soe warna kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk djisamsoe warna kuning dan 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa ada menghubungi sdr. Si Jal (belum tertangkap) dengan tujuan untuk meminta beli sabu kemudian sdr. si Jal mengatakan sabu nya ada dan sdr. Si Jal menyuruh Terdakwa berjumpa di depan indomaret lampeuneurut kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menjumpai sdr. si Jal didepan indomaret lampeunereut tersebut kemudian sdr. Si jal langsung memberikan Terdakwa 1 paket kecil sabu dan oleh Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin memperoleh narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Terdakwa RAZALI Bin RIDWAN Z adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap Penyidikan, Berita Acara penelitian Terdakwa ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Tanda Penduduk.

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona. Bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur Setiap Orang kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa benar Terdakwa tidak ada Hak/memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu-shabu dan juga bukan untuk kepentingan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya bahwa terpenuhinya salah satu unsur saja sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Pinggir Jalan Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok merk djisamsoe warna kuning dan 1 (satu) Handphone merk Realme warna biru.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa sedang berada dirumah yang di Gampong Lampisang Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dan sekitar pukul 19.30 wib kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Si Jal (belum tertangkap) dengan tujuan untuk meminta beli sabu dan oleh sdr. si Jal mengatakan sabu nya ada dan sdr. Si Jal menyuruh Terdakwa berjumpa di depan indomaret lampeuneurut kab. Aceh Besar, dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menjumpai sdr. si Jal didepan indomaret lampeunereut tersebut kemudian sdr. Si jal langsung memberikan Terdakwa 1 paket kecil sabu dan oleh Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk DjiSam Soe warna kuning
- 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melanggar program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Razali Bin Ridwan Z terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Razali Bin Ridwan Z dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk DjiSam Soe warna kuning
 - 1 (satu) buah Handphone Realme warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Mukhlis, S.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar, S.H., M.H , Muhammad Jamil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H.,M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa melalui telekomfren.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar, S.H., M.H

Mukhlis, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Panitera Pengganti,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)